



**KEPUTUSAN DEKAN FTIK UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Nomor 207 Tahun 2021
Tentang
STANDAR MUTU LUARAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

DEKAN FTIK UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan Standar Mutu Luanan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Standar Mutu PKM FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
5. SK Rektor Nomor Nomor 276 Tahun 2021 tentang Standar Mutu PKM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang STATUTA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Surat Keputusan Dekan FTIK Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMST Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Mutu Luanan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Standar Mutu Luanan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan di atur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai 6 Mei 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Mei 2021



Dekan

Suwito



Lampiran

SK Dekan FTIK Nomor 201 Tahun 2021

Standar Mutu Luaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:

1. Dokumen kebijakan tentang keluaran dan tridharma perguruan tinggi, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
2. Mahasiswa memiliki rata-rata IPK $\geq 3,60$ dalam 3 tahun terakhir.
3. Mahasiswa mempunyai prestasi akademik dan non-akademik di tingkat internasional, nasional dan/atau lokal/ wilayah.
4. Mahasiswa memiliki rata-rata masa studi < 5 tahun.
5. Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu $\geq 40\%$.
6. Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya dan tidak *drop out* sebesar $\geq 90\%$.
7. FTIK beserta Program Studi melakukan *tracer study* mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat FTIK, (2) dilaksanakan secara regular, (3) isi kuesioner mempunyai seluruh pertanyaan inti *tracer study* DIKTI, (4) ditargetkan pada seluruh lulusan, (5) dipakai dalam pengembangan kelembagaan.
8. Mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus < 3 bulan.
9. Lulusan FTIK mempunyai tingkat relevansi pekerjaan pertama di bidang manajerial dan pendidikan sebesar $\geq 80\%$.
10. Lulusan FTIK memiliki kinerja yang baik mencakup dari aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) kemahiran menggunakan teknologi informasi, (5) pengembangan diri, (6) bekerjasama, dan (7) kemampuan berkomunikasi.

Dekan,

Suwito

